

TINJAUAN ATURAN USIA MINIMAL PERNIKAHAN DI INDONESIA

Review of Minimum Marriage Age Regulations in Indonesia

Ngismatul Choiriyah *

Ariyadi

Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya, Palangka Raya, Kalimantan
Tengah, Indonesia

*email:

ngismatulchoiriyah.ump@gmail.com

Abstrak

Dinamika aturan batasan usia minimal pernikahan di Indonesia mengalami perubahan signifikan pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974. Perubahan ini bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini dan menyelaraskan dengan perlindungan hak anak. Artikel ini bertujuan untuk meninjau efektivitas regulasi batas usia minimal 19 tahun bagi pria dan wanita serta menganalisis implikasi hukum dan sosiologisnya di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil tinjauan menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diperketat, tantangan besar masih ditemukan pada tingginya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Faktor budaya, ekonomi, dan pemahaman agama menjadi variabel penghambat implementasi undang-undang secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi antara kebijakan hukum dengan edukasi sosial yang masif untuk memastikan tujuan utama dari peningkatan batas usia pernikahan dapat tercapai secara substantif.

Kata Kunci:

Batas Usia Pernikahan
UU No. 16 Tahun 2019
Pernikahan Dini

Keywords:

Marriage Age Limit
Law No. 16 of 2019
Early Marriage

Abstract

The dynamics of minimum age for marriage regulations in Indonesia have undergone significant changes following the enactment of Law Number 16 of 2019, which amended Law Number 1 of 1974. This amendment aims to reduce the number of early marriages and align with the protection of children's rights. This article aims to review the effectiveness of the minimum age regulation of 19 for men and women and to analyze its legal and sociological implications. This research uses a normative-juridical method with a statute approach. The results of the review indicate that, despite tightened regulations, a significant challenge persists due to the high number of marriage dispensation applications in Religious Courts. Cultural, economic, and religious factors hinder the law's optimal implementation. Therefore, synchronization between legal policy and widespread public education is needed to ensure that the primary goal of raising the minimum age for marriage can be substantively achieved.



© 2025 The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/anterior.v24i3.12629>

PENDAHULUAN

Pernikahan bukan sekadar lembaga sakral, melainkan unit fundamental kedaulatan biologis yang menentukan kualitas struktur sosiopolitik bangsa. Di Indonesia, persistensi pernikahan di bawah umur bukan lagi sekadar isu domestik, melainkan ancaman sistemik terhadap indeks pembangunan manusia yang berdampak multiplikasi pada degradasi kesehatan reproduksi, stagnasi pendidikan, dan kerapuhan ketahanan ekonomi nasional. Secara global, rekayasa regulasi mengenai batasan usia minimal merupakan protokol preventif esensial untuk memitigasi risiko pelanggaran hak dasar manusia. Pengetatan parameter usia ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan substantif guna memastikan setiap individu mencapai kematangan kognitif dan stabilitas psikologis yang paripurna sebelum bertransformasi menjadi pilar utama dalam ekosistem rumah tangga (Hadi, 2018).

Pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bukan sekadar revisi administratif, melainkan sebuah rekonstruksi paradigma hukum keluarga di Indonesia yang berorientasi pada perlindungan anak. Kehadiran regulasi ini merupakan bentuk kepatuhan negara terhadap mandat konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, yang secara tegas membedakan adanya ketimpangan gender dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Dengan menyetarakan ambang batas usia minimal menjadi 19 tahun, pemerintah melakukan sinkronisasi norma hukum (*legal synchronization*) guna mengakhiri ambiguitas definisi "anak" dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kematangan biologis serta psikologis yang setara sebelum memasuki gerbang pernikahan (Rusyda & Syofiarti, 2023).

Namun, implementasi peningkatan batas usia ini terjebak dalam anomali yudisial di mana pengetatan norma hukum justru berbanding lurus dengan eskalasi permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Fenomena ini mengonfirmasi adanya

legal gap yang lebar; perubahan hukum formal bergerak secara progresif, namun struktur sosiologis masyarakat masih stagnan dalam tradisi konservatif. Penggunaan dispensasi sebagai "katup penyelamat" hukum menunjukkan bahwa faktor determinan seperti kemiskinan struktural, ketakutan terhadap stigma sosial (pergaulan bebas), dan interpretasi keagamaan yang kaku telah menciptakan resistensi kultural yang sistematis. Akibatnya, undang-undang ini berisiko kehilangan taji (*emasculated*) jika hakim tidak menerapkan standar *extraordinary circumstance* yang ketat, yang pada akhirnya hanya akan memindahkan praktik pernikahan dini dari jalur ilegal ke jalur legal yang difasilitasi oleh negara (Basalamah & Widodo, 2024).

Eksistensi kesenjangan antara regulasi formal dan realitas sosiologis menuntut sebuah dekonstruksi kritis terhadap efektivitas batasan usia pernikahan di Indonesia. Artikel ini tidak sekadar membedah teks hukum, melainkan mengevaluasi daya jangkau hukum sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) dalam memitigasi risiko sistemik terhadap perlindungan anak. Urgensi pembahasan ini terletak pada pencarian paradigma baru melalui solusi integratif-transdisipliner; sebuah model yang melampaui batas-batas legalistik formal dengan menyinergikan pendekatan edukatif-kultural dan kolaborasi lintas institusi. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa transformasi hukum tidak berhenti sebagai "hukum mati" di atas kertas, melainkan menjelma menjadi protokol perlindungan kedaulatan biologis dan kesejahteraan masa depan generasi secara substantif.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berorientasi pada penemuan kebenaran koherensi antar-norma. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diaplikasikan secara kritis untuk membedah rasio legis UU No. 16 Tahun 2019, sementara pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan sebagai pisau analisis untuk merekonstruksi urgensi filosofis pendewasaan usia perkawinan. Lebih dari sekadar inventarisasi, penelitian ini melakukan sinkronisasi vertikal dan horizontal guna mengevaluasi efektivitas norma hukum serta mengidentifikasi adanya antinomi atau pertentangan nilai yang selama ini menghambat implementasi batas usia pernikahan di Indonesia (Nurhalizah & Buana, 2025).

Penelitian ini mengonstruksi analisisnya melalui triangulasi bahan hukum yang bersumber dari data sekunder. Bahan hukum primer difokuskan pada otoritas legal-formal melalui UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 16 Tahun 2019, serta instrumen kunci Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang menjadi basis filosofis perubahan norma. Data ini diperkuat oleh bahan hukum sekunder yang mencakup literatur otoritatif, diskursus jurnal ilmiah bereputasi, dan laporan riset sosiologis guna menangkap dinamika pernikahan dini secara multidimensional. Sebagai pelengkap interpretasi terminologis, digunakan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh data dihimpun melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan metode dokumentasi sistematis, yang bertujuan untuk melakukan verifikasi terhadap konsistensi dan koherensi antar-regulasi.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif yang mendalam. Proses analisis tidak sekadar memaparkan fakta hukum secara linear, melainkan melakukan sinkronisasi vertikal dan horizontal terhadap norma-norma yang berlaku. Dengan menggunakan metode deduksi silogisme, fakta hukum diuji terhadap norma dasar (*das Sollen*) untuk melihat sejauh mana implementasinya di lapangan (*das Sein*). Teknik ini dirancang untuk membedah anatomi yuridis mengenai efektivitas ambang batas usia pernikahan serta mengevaluasi implikasi kebijakan tersebut terhadap pergeseran tren dispensasi nikah, sehingga mampu menghasilkan kesimpulan yang bersifat preskriptif bagi perbaikan regulasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi aturan usia minimal pernikahan di Indonesia merupakan manifestasi progresivitas yuridis dalam mengadopsi standar perlindungan hak asasi manusia global ke dalam hukum domestik. Perubahan dari UU No. 1 Tahun 1974 ke UU No. 16 Tahun 2019 bukan sekadar revisi administratif, melainkan sebuah koreksi historis terhadap dualisme batas usia yang selama ini melestarikan ketimpangan gender. Dengan menetapkan angka 19 tahun bagi kedua belah pihak, negara secara resmi menghapus stratifikasi usia berdasarkan jenis kelamin yang sebelumnya mendiskreditkan kematangan wanita. Penyeragaman ini secara otomatis menyelaraskan hukum perkawinan dengan rezim perlindungan anak dan konstitusi, memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak yang setara untuk bertumbuh kembang secara optimal sebelum memikul tanggung jawab hukum sebagai suami atau istri (Hidayat, 2024).

Dasar pertimbangan (*ratio legis*) peningkatan batas usia ini merupakan manifestasi tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Secara medis-biologis, penetapan usia 19 tahun bukan sekadar angka arbitrer, melainkan ambang batas krusial kesiapan organ reproduksi untuk menekan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan (*maternal mortality*). Secara psikologis, usia ini merepresentasikan fase transisi menuju dewasa awal yang ditandai dengan kematangan kognitif untuk mengambil keputusan hukum secara mandiri (*legal capacity*). Dengan demikian, regulasi ini berfungsi sebagai instrumen preventif yang multidimensi: melindungi kesehatan publik, menekan laju pertumbuhan penduduk, serta memitigasi kerentanan ekonomi keluarga yang sering kali runtuh akibat ketidaksiapan mental dan finansial dalam pernikahan usia dini (Gunawan *et al.*, 2023).

Peninjauan terhadap aturan ini mengungkap upaya strategis dalam mengakhiri ambivalensi yuridis yang selama ini terjadi antara hukum keluarga dan rezim perlindungan anak. Sebelum revisi diberlakukan, batas usia 16 tahun bagi wanita tidak hanya menciptakan celah hukum (*legal loophole*), tetapi juga bentuk legalisasi kerentanan, di mana individu yang secara konstitusional masih berstatus anak justru didorong ke dalam tanggung jawab domestik dewasa. Dengan berlakunya UU No. 16 Tahun 2019, terjadi unifikasi norma yang mengeliminasi kontradiksi definisi "anak", sehingga memperkuat barikade hukum dalam mencegah eksploitasi hak-hak sipil, kesehatan, dan pendidikan anak yang sering kali tereduksi di balik formalitas institusi pernikahan (Muhari, 2025).

Lonjakan permohonan dispensasi nikah pasca-revisi UU Perkawinan menyingkap adanya anomali hukum; di satu sisi regulasi bergerak ke arah progresif-protektif, namun di sisi lain muncul fenomena "deformalitas usia" melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama. Pergeseran ini menunjukkan bahwa dispensasi bukan lagi sekadar pengecualian hukum (*exception*), melainkan telah bertransformasi menjadi katup penyelamat sosiologis bagi masyarakat yang terjepit di antara rigiditas batas usia minimal dan kedaruratan realitas sosial. Hal ini mengindikasikan terjadinya lag (kesenjangan) antara ambisi legalistik negara dengan kesiapan sistemik di akar rumput, di mana legalitas pernikahan dini tetap dipaksakan melalui justifikasi "alasan mendesak" yang sering kali bersifat reaktif dan mengabaikan proyeksi perlindungan anak dalam jangka panjang (Rahmah & Ridho, 2023).

Pembahasan lebih lanjut mengungkap bahwa tingginya angka permohonan dispensasi merupakan manifestasi dari benturan antara *norma de jure* dan realitas sosiologis yang kompleks. Penggunaan alasan "kekhawatiran pergaulan bebas" dan "kehamilan di luar nikah" sebagai motif utama menunjukkan bahwa pernikahan masih dipandang sebagai instrumen tunggal dalam memitigasi risiko moralitas dan sosial (*social emergency*). Di sisi lain, faktor ekonomi bertindak sebagai determinan struktural di mana pernikahan dini sering kali dijadikan mekanisme pertahanan ekonomi (*economic coping mechanism*) untuk mengalihkan beban finansial keluarga. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan peningkatan batas usia minimal tidak beroperasi dalam ruang hampa regulasi, melainkan berhadapan langsung dengan paradoks kemiskinan sistemik dan budaya hukum masyarakat yang masih memprioritaskan aspek formalitas-moralitas di atas kematangan fungsional calon mempelai (Janur & Nasriah, 2022).

Resistensi terhadap UU No. 16 Tahun 2019 tidak sekadar berakar pada kebiasaan, melainkan pada dikotomi otoritas antara hukum negara (*state law*) dan hukum agama/adat (*living law*). Budaya patriarki yang mengakar melanggengkan pandangan bahwa kendali atas tubuh dan masa depan perempuan berada di tangan otoritas keluarga, yang sering kali menggunakan dalih "menghindari zina" sebagai justifikasi teologis. Pemahaman keagamaan yang bersifat tekstual-atomistik, yang hanya menekankan pada kriteria baligh secara biologis, menciptakan desinkronisasi nilai antara kesiapan fisik dengan kematangan psikososial. Akibatnya, hukum negara sering kali dipandang sebagai hambatan administratif yang bersifat opsional, bukan sebagai instrumen perlindungan anak, yang pada akhirnya memicu normalisasi praktik penyelundupan hukum melalui permohonan dispensasi massal (Asniah & Yusuf, 2025).

Dampak sosiologis dari persistensi pernikahan di bawah usia minimal melampaui persoalan domestik; ia merupakan ancaman sistemik terhadap kualitas modal manusia (*human capital*) di masa depan. Pernikahan dini memicu efek domino berupa dekapitalisasi intelektual akibat terputusnya akses pendidikan (*dropout*), yang secara struktural memarginalisasi posisi perempuan dalam pasar kerja dan melanggengkan siklus kemiskinan antargenerasi. Lebih jauh, fenomena ini berkorelasi linear dengan degradasi kesehatan publik, di mana ketidaksiapan bio-psikologis ibu menjadi determinan utama tingginya prevalensi stunting dan mortalitas maternal. Oleh karena itu, batasan usia minimal dalam regulasi harus dipandang sebagai instrumen intervensi strategis, sebuah "investasi sosial" yang menentukan daya saing bangsa di tengah tantangan demografi global.

Secara komprehensif, regulasi usia minimal pernikahan di Indonesia saat ini mencerminkan sebuah ambivalensi yuridis; ideal secara normatif-*de jure*, namun rapuh secara empiris-*de facto*. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa hukum belum mampu menjadi panglima terhadap desakan sosiologis-kultural. Oleh karena itu, diperlukan transformasi peran hakim dari sekadar "corong undang-undang" (*la bouche de la loi*) menjadi agen progresivisme hukum yang memperketat parameter extraordinary circumstance dalam permohonan dispensasi. Tanpa integrasi antara ketegasan yudisial dan intervensi sosiologis berbasis teknologi edukasi di tingkat akar rumput, peningkatan batas usia ini berisiko terdegradasi menjadi sekadar "formalitas birokratis" yang gagal menyentuh jantung perlindungan kedaulatan biologis dan masa depan anak secara substantif.

KESIMPULAN

Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 sebagai pembaruan atas aturan usia minimal pernikahan di Indonesia merupakan manifestasi progresif negara dalam menghapus diskriminasi gender dan memperkuat proteksi terhadap hak anak secara normatif. Namun, efektivitas regulasi ini masih menghadapi tantangan besar berupa tingginya angka permohonan dispensasi nikah yang dipicu oleh faktor sosiologis, ekonomi, dan budaya di tingkat akar rumput. Kesenjangan antara idealisme hukum dan realitas lapangan ini menegaskan bahwa peningkatan batas usia tidak boleh sekadar menjadi prosedur administratif, melainkan harus diintegrasikan dengan pengetatan parameter yudisial di pengadilan serta edukasi sosial yang masif. Tanpa sinergi lintas sektoral yang kuat, tujuan substantif untuk menjamin kematangan biologis dan kesejahteraan masa depan anak akan sulit tercapai di tengah desakan tradisi dan keterbatasan sosial masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya artikel ini. Ucapan terima kasih yang tulus disampaikan kepada institusi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya atas dukungan lingkungan akademik yang kondusif selama proses penelitian. Penulis juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada para pakar hukum keluarga dan rekan sejawat di Program Pascasarjana yang telah memberikan diskusi kritis serta masukan berharga terkait aspek regulasi dan sosiologis dalam tinjauan aturan usia pernikahan di Indonesia. Terakhir, terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu pengumpulan referensi data hukum sehingga artikel ini dapat tersusun secara komprehensif.

REFERENSI

- Asniah, A. & Yusuf, S.A.M. 2025. Perkawinan Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif di Indonesia: Studi Kasus Aceh. *Journal of Innovative and Creativity*. 5(3):27619–27631. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.4097>
- Basalamah, A.B.R. & Widodo, S. 2024. Implementasi Permohonan Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purwokerto). *Innovative: Journal of Social Science Research*. 4(6):6920–6935. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.17266>
- Gunawan, F.A., Qurbani, I.D., & Anshari, T. 2023. Tinjauan Yuridis Ratio Legis Syarat Usia Minimum Perkawinan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. *Media Iuris*. 6(1):85–114. <https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.40285>
- Hadi, S. 2018. Putusan MK No.22 /PUU-XV /2017 tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Usia Perkawinan dalam Perspektif Masalah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 11(2):174-183. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11206>
- Hidayat, S. 2024. Kesetaraan Batas Usia Perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut Fikih, Studi Gender, dan Efektivitas Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 21(3):408-422. <https://doi.org/10.54629/jli.v21i3.1045>
- Janur, N.A. & Nasriah, N. 2022. Analisis Hukum Islam dalam Pemberian Dispensasi Nikah dengan Alasan Hamil. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum*. 3(2):126–138. <https://doi.org/10.46870/jhki.v3i2.387>
- Muhari. 2025. Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tuban. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*. 2(1):40–47. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i1.444>
- Nurhalizah, A. & Buana, B.W. 2025. Asas Legalitas dan Lex Temporis Delicti Dalam Reformasi KUHP Indonesia. *Journal Juridisch*. 3(3):210-220. <https://doi.org/10.26623/jj.v3i3.12490>
- Rahmah, N. & Ridho, M. 2023. Dispensasi Nikah Pasca Perubahan Batasan Usia Menikah di Pengadilan Agama (Tinjauan Masalah Mursal). *EL-QANUNYI: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*. 9(1):162-180. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i1.7875>
- Rusyda, F. & Syofiarti, S. 2023. Implikasi PEMBERLAKUAN Perubahan Undang-Undang Perkawinan terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Solok. *UNES Law Review*. 6(1):1469-1478. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.942>